



WALI KOTA GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO  
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 34  
TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MUTASI DAN PROMOSI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan mutasi dan promosi Pegawai Negeri Sipil pada pemerintah daerah perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Pemerintah Daerah sehingga menjamin pelaksanaan mutasi dan promosi yang akuntabel dan transparan;

b. bahwa agar pelaksanaan mutasi dan promosi dapat terlaksana dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Mutasi dan Promosi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

PERANGKAT DAERAH	9
KABAG HUKUM	2
ASISTEN	1
SEKDA	1

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Kabupaten/Kota antar Provinsi dan antar Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1034);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
7. Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Mutasi Dan Promosi Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2022 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 32 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MUTASI DAN PROMOSI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH DAERAH

PERANGKAT DAERAH	9
KABANG HUKUM	12
ASISTEN	13
SEKDA	14



## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Mutasi dan Promosi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2022 Nomor 34) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d di hapus sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 8

- (1) Mutasi PNS bagi Jabatan Pelaksana yang diusulkan oleh kepala Perangkat Daerah dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Penerima mengajukan surat permohonan kepada Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja asal;
  - b. kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja asal menerbitkan surat persetujuan mutasi;
  - c. kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja penerima mengajukan usulan mutasi melalui Sistem Informasi Mutasi Pegawai Terintegrasi dengan melampirkan persetujuan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja asal dan dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk jabatan PNS yang bersangkutan;
  - d. dihapus;
  - e. BKPP menerbitkan Surat Perintah Tugas setelah mendapat persetujuan Pyb.
- (2) Mutasi PNS bagi jabatan pelaksana yang diusulkan perorangan dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan mutasi kepada Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja asal;
  - b. Apabila disetujui Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja asal sebagaimana dimaksud pada huruf a, PNS yang bersangkutan mengajukan surat permohonan mutasi kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja Penerima;
  - c. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja penerima mengajukan usulan mutasi melalui Sistem Informasi Mutasi Pegawai Terintegrasi dengan melampirkan dokumen persetujuan

PERANGKAT DAERAH	9
KABAG HUKUM	8
ASISTEN	7
SEKDA	6

Perangkat Daerah Asal dan dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk jabatan PNS yang bersangkutan;

- d. dihapus;
  - e. BKPP menerbitkan Surat Perintah Tugas setelah mendapat persetujuan Pyb.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Dalam hal kepentingan kedinasan, PPK dapat memutasi PNS di Pemerintah Daerah tanpa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
  - (2) Kepentingan kedinasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk pengembangan pegawai, menciptakan iklim organisasi yang kondusif, pembinaan pegawai dan kesesuaian dengan pola karier.
  - (3) Kewenangan PPK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didelegasikan kepada Sekretaris Daerah.
3. Ketentuan Pasal 12 huruf m dan huruf o dihapus sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan mutasi ke dalam Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Surat permohonan mutasi dari PNS bersangkutan yang ditujukan kepada Wali Kota Gorontalo;
- b. Dokumen Analisis jabatan dan analisis beban kerja dari instansi asal dan unit kerja penerima;
- c. Surat rekomendasi tersedia jabatan dan anggaran gaji dari unit kerja penerima;
- d. Salinan surat keputusan CPNS yang dilegalisir;
- e. Salinan surat keputusan PNS yang dilegalisir;
- f. Salinan surat keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir;
- g. Salinan Kartu Pegawai yang dilegalisir;
- h. Salinan Ijazah terakhir dan Transkrip nilai yang dilegalisir;

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	



- i. Salinan penilaian prestasi kerja yang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
  - j. Salinan sertifikat/penghargaan diklat atau kursus yang pernah diikuti bagi yang memiliki;
  - k. Surat keterangan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan dari instansi yang menyelenggarakan urusan dibidang kepegawaian daerah asal;
  - l. Surat keterangan tidak sedang dalam proses usul kenaikan pangkat periode berjalan dari instansi yang menyelenggarakan urusan dibidang kepegawaian daerah asal;
  - m. Surat keterangan sehat jasmani dari rumah sakit pemerintah;
  - n. Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan oleh Inspektorat setempat;
  - o. Dihapus
  - p. Surat keterangan tidak sedang menjalani tugas belajar dari instansi yang menyelenggarakan urusan dibidang kepegawaian daerah asal;
  - q. Berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun pada saat permohonan diterima yang dibuktikan dengan salinan KTP elektronik.
  - r. Salinan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir bagi yang menduduki jabatan administrator/jabatan pengawas/jabatan fungsional;
4. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan mutasi keluar Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Surat permohonan mutasi PNS yang bersangkutan yang ditujukan kepada Wali Kota Gorontalo.
- b. Surat permintaan persetujuan mutasi dari instansi pemerintah penerima;
- c. Surat rekomendasi dari kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- d. Dokumen Analisis jabatan dan analisis beban kerja PNS yang bersangkutan;
- e. Surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat Kota Gorontalo;

PERANGKAT DAERAH	9
KABAG HUKUM	3
ASISTEN	1
SEKDA	1

- f. Surat keterangan tidak sedang menjalani tugas belajar dan ikatan dinas dari BKPP;
  - g. Surat keterangan tidak sedang dalam pengurusan kenaikan pangkat periode berjalan dari BKPP;
  - h. Surat keterangan tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin dari BKPP;
5. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) dihapus sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Dihapus.
  - (2) PNS dapat dipromosikan ke dalam Jabatan administrator sepanjang memenuhi persyaratan jabatan dan/atau berdasarkan hasil manajemen talenta yang tercantum dalam kelompok rencana suksesi.
  - (3) Promosi Jabatan administrator PNS merupakan bentuk pola karier yang dapat berbentuk:
    - a. vertikal; atau
    - b. diagonal.
  - (4) Promosi Jabatan administrator PNS berbentuk vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
    - a. promosi di unit kerja Perangkat Daerah; dan
    - b. promosi antar unit kerja Perangkat Daerah.
  - (5) Promosi Jabatan administrator PNS berbentuk diagonal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan promosi dari Jabatan Fungsional.
6. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Dihapus
- (2) Promosi pada Jabatan Administrator dilaksanakan oleh PPK setelah mendapat pertimbangan tim penilai kinerja PNS.
- (3) Pertimbangan tim penilai kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara posisi PNS dalam kelompok rencana suksesi, kompetensi, kualifikasi, syarat

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	



Jabatan, penilaian atas prestasi kerja, moralitas dan kebutuhan organisasi.

7. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam promosi ke Jabatan Administrator meliputi:
  - a. memiliki pengalaman pada Jabatan Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau Jabatan Fungsional yang setingkat dengan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki;
  - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
  - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - e. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS;
  - f. sehat jasmani dan rohani;
  - g. bebas tuntutan ganti rugi hasil pemeriksaan dari inspektorat; dan
  - h. tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan/atau menjalani hukuman disiplin.
- (2) Dihapus
- (3) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis.
- (4) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.
- (5) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

PERANGKAT DAERAH	g
KABAG HUKUM	g
ASISTEN	g
SEKDA	g

- (6) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang diangkat menjadi Pejabat Administrator harus diberhentikan dari Jabatan Fungsional kecuali Jabatan Fungsional lain yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
8. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dihapus sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Dihapus
- (2) PNS dapat dipromosikan ke dalam Jabatan Pengawas sepanjang memenuhi persyaratan jabatan dan/atau berdasarkan hasil manajemen talenta yang tercantum dalam kelompok rencana suksesi.
- (3) Promosi Jabatan pengawas PNS merupakan bentuk pola karier yang dapat berbentuk:
- a. vertikal; atau
  - b. diagonal.
- (4) Promosi Jabatan pengawas PNS berbentuk vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. promosi di unit kerja Perangkat Daerah; dan
  - b. promosi antar unit kerja Perangkat Daerah.
- (5) Promosi Jabatan pengawas PNS berbentuk diagonal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan promosi dari jabatan Fungsional.
9. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Dihapus
- (2) Promosi pada Jabatan Pengawas dilaksanakan oleh PPK setelah mendapat pertimbangan tim penilai kinerja PNS.
- (3) Pertimbangan tim penilai kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara posisi PNS dalam kelompok rencana suksesi, kompetensi, kualifikasi, syarat Jabatan, penilaian atas prestasi kerja, moralitas dan kebutuhan organisasi.

PERANGKAT DAERAH	9
KASAB HUKUM	9
ASISTEN	9
SEKID	9



10. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam promosi ke Jabatan Pengawas meliputi:
- Memiliki pengalaman dalam Jabatan Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki;
  - memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah Diploma III atau yang setara;
  - memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS;
  - sehat jasmani dan rohani.
  - bebas tuntutan ganti rugi hasil pemeriksaan dari inspektorat; dan
  - tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan/atau menjalani hukuman disiplin.
- (2) Dihapus;
- (3) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis.
- (4) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.
- (5) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

PERANGKAT DAERAH	g
KABAG HUKUM	g
ASISTEN	g
SEKDA	g

- (6) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang diangkat menjadi Pejabat Pengawas harus diberhentikan dari Jabatan fungsional kecuali Jabatan Fungsional lain yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Rapat Tim Penilai Kinerja PNS dilaksanakan sesuai kebutuhan dengan memperhatikan pokok-pokok pembahasan.

Pasal II


Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 20 November 2023

WALI KOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 20 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR 23

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	